

**PELAKSANAAN PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DAN  
PERMASALAHANNYA, DI TINJAU DARI KETENTUAN UU  
No.1 TAHUN 1974 DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**



**SKRIPSI**

*o  
l  
e  
h*



**MUHAMMAD RAUHIN**

*NIM : 0285/FH/1999.4*

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI  
2003**

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pelaksanaan perkawinan di bawah tangan adalah :
  - a. Pengaruh adat/budaya
  - b. Tingkat sosial ekonomi
  - c. Tingkat pendidikan dan kesadaran hukum yang relatif masih rendah pada sebagian masyarakat.
2. Berdasarkan hasil penelitian terhadap responden, secara umum pelaksanaan perkawinan di bawah tangan, baik yang dilakukan dengan berdasarkan tata cara adat istiadat sasak ataupun yang dilakukan dengan dasar tata cara Islam tidak ada perbedaan dengan pelaksanaan perkawinan yang di catatkan pada Kantor Urusan Agama setempat. Perbedaan pokok hanya terletak pada tidak adanya pencatatan bagi pelaksanaan perkawinan di bawah tangan dan sebagian besar pelaksanaan perkawinan tangan pimpinan ijab qabulnya dilakukan oleh tuan guru/ustadz dan bukan oleh petugas dari Kantor Urusan Agama.

3. Akibat-akibat yang timbul dari pelaksanaan perkawinan di bawah tangan adalah sebagai berikut :

- a. Kedua pihak yang melaksanakan perkawinan tidak memiliki bukti formal sebagai bukti bahwa antara keduanya telah terjadi perkawinan secara sah menurut perundangan yang berlaku.
- b. Jumlah perkawinan dan perceraian tidak dapat terdata dengan baik karena pelaksanaan perkawinan dan perceraian di bawah tangan tidak terekam dalam pencatatan administratif di Kantor Urusan Agama setempat.
- c. Kedua pihak sama-sama tidak dapat melakukan gugatan cerai di Pengadilan Agama jika terjadi perselisihan dalam perkawinan tersebut.
- d. Dapat terjadi perebutan status hak perwalian anak atau hak waris, jika pihak suami menceraikan istrinya atau meninggal dunia.
- e. Pihak suami dapat menceraikan istrinya secara mudah, bahkan tanpa suatu alasan apapun.